

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah ibadah yang agung dalam Islam yang menempati posisi nomor dua dalam rukun Islam. Begitu pentingnya ibadah ini, para ulama sejak generasi awal hingga generasi ini, terus memberikan perhatian luar biasa terhadap masalah shalat dari berbagai seginya baik dengan pengajian kitab, diskusi ilmiah, mau pun menulis buku.¹ Tujuan pokok Penciptakan manusia adalah agar mereka beribadah semata-mata kepada Allah SWT. *Ubudiyah* ini mengandung pengertian ikhlas kepada Allah dalam niat, perkataan, perbuatan, tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah serta mengikuti jalanNya. Salah satu ibadah yang terpenting lagi utama adalah shalat. Ibadah shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang menempati urutan yang terpenting dan utama dari serangkaian kewajiban yang diberikan Allah terhadap umat Islam. Tidak ada cara untuk memohon atau menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kepada Allah seperti halnya dengan shalat, karena bencana-bencana besar yang terhindar dari orang-orang terdahulu itu hanya dengan shalat serta jarang sekali orang yang ditimpa bencana melainkan usaha untuk menghindarkannya dengan mengerjakan shalat.²

¹ Muhammad Nashiruddin, *Sifat Shalat Nabi*, alih bahasa oleh Hanif Yahya (Jakarta: Darul Haq,2007), cet. Ke – 4,h. 5.

² Abu Laits As Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, alih bahasa oleh Abu Imam Tayudin (Semarang , PT. Karya Toha Putra, 2005), jilid 1 h. 449.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat dikatakan sebagai doa karena esensi dari semua bacaan yang diucapkan dalam shalat mengandung makna doa kepada Allah Swt. Semua perkataan yang diucapkan saat shalat adalah pengagungan kepada Allah Swt., seperti *takbir*, *tasbih*, dan *tahmid*. *Takbir* dengan mengucapkan “*Allahu Akbar*”. *Tasbih* dengan mengucapkan “*Subhanallah*”. *Tahmid* dengan mengucapkan “*Alhamdulillah*”, dan perkataan lainnya yang berisi doa dan pengagungan kepada Allah Swt. dari hamba-Nya. Adapun yang dimaksudkan dengan perbuatan dalam shalat adalah semua gerakan seperti duduk, berdiri, mengangkat tangan, sujud, rukuk, dan lain sebagainya. Gerakan shalat tersebut ada ketentuannya, sehingga jangan sampai dilakukan gerakan shalat yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad Saw. Jadi, shalat tersebut dilakukan dengan memadukan perbuatan lisan dan perbuatan gerakan, yang semua dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan kepada Allah Swt. serta semata-mata untuk mendapatkan keredhaan-Nya.³

Melalui pelaksanaan ibadah shalat secara kontinue dari waktu ke waktu yang telah ditentukan batasnya diharapkan akan selalu ingat kepada Allah, sehingga dalam melakukan segala aktivitas akan terasa diawasi dan diperhatikan oleh yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar. Konsekuensinya adalah terhindar dari melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Shalat tidak hanya mengandung nilai *ubudiah* semata akan tetapi shalat juga mengandung hubungan baik dengan sesama makhluk Allah lainnya. Setiap Muslim dituntut untuk merealisasikan dalam

³ Imam Pemungkas, *Fiqih 4 Mazhab* (Jakarta : Al-Makmur, 2015), cet. Ke -1, h. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk perilaku kehidupan, seperti yang di kehendaki oleh Allah dalam firmanNya :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya : Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.⁴(Angkabut ayat 45).

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa kerjakanlah shalat secara sempurna seraya mengharapkan keridhoannya dan kembali kepada-Nya dengan khusyu' serta merendahkan diri. Sebab jika shalat dikerjakan dengan cara demikian maka ia akan mencegah dari perbuatan kekejian dan kemunkaran. Shalat yang dikehendaki Islam bukanlah semata-mata sejumlah bacaan yang diucapkan oleh lisan, sejumlah gerakan yang dilakukan oleh anggota badan tanpa disertai kesadaran akan kekhushyu'an hati. Tetapi shalat yang diterima adalah shalat yang terpenuhi ketentuan-ketentuannya berupa perhatian pikirannya, kedudukan hatinya dan kehadiran keagungan seakan-akan berada di hadapanNya. Sebab tujuan utama dari shalat adalah agar manusia selalu mengingat tuhannya yang maha tinggi.

Dari uraian tersebut di atas, maka shalat sebagai ibadah yang memiliki nilai edukatif yang tinggi dan luas. Dalam hal ini shalat mempunyai daya penunjang yaitu penunjang bagi kesehatan mental seorang mukmin untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan, menjauhi *fakhsa'* dan *munkar*,

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV Penerbit J-Art, 2007), h. 401

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi kelesuan di saat menderita, kesulitan dan keangkuhan di saat memperoleh nikmat. Shalat akan menanamkan dalam hati kesadaran adanya kontrol Illahi, memelihara aturannya, menjaga kedisiplinan waktu, takut akan siksaan dan ancamannya serta sanggup mengalahkan sifat-sifat kelemahan manusia lainnya.

Salah satu syarat sah shalat ialah menutup aurat. Aurat merupakan suatu istilah asing yang tidak diperhatikan langsung bagi sebagian besar umat Islam generasi terkini. Pakaian yang membalut tubuhnya sudah begitu jauh dari tuntutan syariat Islam. Lebih memburukkan lagi, pengaruh pelbagai media massa, suasana lingkungan dan antara kemajuan menenggelam terus rasa takut bagi memelihara aurat tubuh yang dijadikan oleh Allah S.W.T. masih ramai umat Islam yang tidak memperdulikan urusan aurat mereka, malah begitu bebas dengan perlakuan yang mengundang bencana serta menjerumuskan diri kedalam neraka.⁵

Perintah menutup aurat datang dari Allah S.W.T. yang telah menjadikan manusia. Semantara manusia hanya menerima semua yang diberioleh Allah seperti makan, minum, kesehatan, rezeki dan macam-macam lagi. Kalau mahu dihitung segala nikmat Allah. Namun apabila Allah menyuruh untuk menutup aurat, maka dia ingkar. Jika disuruh shalat diaingkar. Disuruh mengeluarkan zakat diaingkar. Malah banyak lagi keingkaran serta kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman:

⁵ Abdulrahman Soleh, *13 Aurat Wanita*, (Johor, Pustaka Azhar: 2009). h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (al-Ahzab: 33)⁶

Seorang ahli tafsir mengulas ayat ini dengan berpendapat bahwa *tabaruj* wanita bermakna dia meletakkan penutup (kain selendang) di atas kepalanya dan tidak mengikatnya sehingga dilihat leher dan segala perhiasannya, termasuk rantai di lehernya.⁷

Islam telah menggariskan batasan aurat bagi lelaki dan wanita. Aurat dasar kepada lelaki adalah menutup antara pusat dan lutut. sementara aurat wanita itu adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.⁸

⁶ Amin Muchtar, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Usul Fiqih*, (Bandung: SYGMA Publishing, 2011), Cet.-1, h.421

⁷ Abdulrahman Soleh, *op.cit.*,h. 23

⁸ *Ibid.*, h.37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua Imam Mazhab mensyaratkan menutup aurat supaya shalat seseorang menjadi sah, tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas aurat bagi laki-laki, perempuan dan hamba perempuan seperti berikut:

Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, mengatakan bahawa aurat lelaki di dalam shalat adalah dimulai dari bawah pusar hingga bawah lutut. Menurut pendapat yang ashaah, lutut termasuk bagian aurat. Aurat wanita dan *khunsa* (orang yang tidak dapat dipastikan kelaminnya), menurut pendapat yang *ashah* di kalangan ulama Mazhab Hambali, adalah seluruh anggota tubuh sampai rambutnya yang terurai, kecuali muka, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Aurat hamba wanita sama dengan aurat laki-laki, tetapi tambah bagian punggung, perut, dan bagian lambungnya⁹

Imam Syafi'I berpendapat, bahwa batas aurat laki-laki adalah di bawah pusar sampai kepada dua lututnya, tidaklah pusar dan dua lututnya itu termasuk aurat.¹⁰ Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya, bahkan sampai rambutnya yang turun dari kedua telinganya. Hanya dikecualikan dari hal itu wajah dan bagian luar dalam kedua telapak tangannya saja.¹¹ Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, mazdhab kita ada salah

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet.1, jilid 1, h. 619

¹⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, dengan judul : *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005) cet. Ke-2 , jilid I, h. 31.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah, Kitab ash-Shalah*, Alih bahasa oleh Chatibul Umum dan Abu Hurairah, dengan judul : *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta Selatan: Darul ulum press, 2010), cet.ke- 4, jilid 2, h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pendapat yang lemah namun sangat masyhur yaitu mengatakan bahwa pusar adalah aurat sedangkan lutut tidak.¹²

Ibnu Hazm berpendapat bahwa aurat yang wajib ditutup dari pandangan mata orang lain di luar dan di dalam shalat bagi lelaki hanyalah zakar dan lingkaran anus saja. Dan paha tidak termasuk aurat lelaki. Adapun aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Batasan aurat yang telah ditetapkan tadi berlaku untuk seluruh manusia, baik laki-laki merdeka atau laki-laki hamba sahaya, baik perempuan merdeka ataupun perempuan hambah sahaya. Semuanya sama tanpa bedanya.¹³

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat tentang batas aurat di dalam shalat di atas, antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah tulisan ilmiah setingkat skripsi untuk melihat pendapat para Imam mazhab dan bagaimana metode untuk menetapkan batas-batas aurat dalam shalat. Untuk itu penulis menetapkan judul sebagai berikut :
“ BATAS AURAT DALAM SHALAT (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM)”.

B. Batasan Masalah

Persoalan-persoalan yang lahir dari kasus aurat adalah banyak dan menarik, di antaranya tentang batasan aurat ketika shalat, batasan aurat

¹² Imam An-Nawawi, *Raudhatuth – Thalibin*, alih bahasa oleh Muhyidin Mas Rida dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke -1, jilid 1, h. 507.

¹³ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fathurraman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), cet. Ke- 1, jilid 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika sendirian, batasan aurat ketika bersama dengan orang bukan muslim dan batasan aurat ketika bersama mahram, Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi pada persoalan batasan aurat di shalat menurut Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dan Ibnu Hazm untuk melihat sejauh mana kekuatan dalil yang digunakan kedua imam dan akurasi ijtihad masing-masing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan tentang uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

- a. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai batas aurat di dalam shalat.
- b. Bagaimana metode istinbat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm di dalam batas aurat dalam shalat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam mengenai batas aurat dalam shalat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm didalam batas aurat dalam shalat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mendapat pengetahuan tentang bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai batas aurat di dalam shalat.
- b. Mendapat pengetahuan tentang bagaimana metode istinbat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm didalam batas aurat dalam shalat.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature kepustakaan,¹⁴ dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Askara, 2010), cet. ke-5, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan primer¹⁶, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah dari kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'I dan kitab *al-Muhallal* yang merupakan kitab karangan Ibnu Hazm.
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan bahan primer yang berupa buku-buku dan literatur yang dapat mendukung serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Antaranya, buku-buku fiqh yang memuat aspek *muqaran* seperti, *Fiqh al-Islam Waadilatuhu*, *Bidayah al-Mujtahid*, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, *Fiqh al-Sunnah*, buku-buku *ushul al-fiqh* dan lain-lain.
- c. Bahan tersier, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data adalah mengawalinya dengan membaca dan mengumpulkan bahan dari buku-buku yang utama dengan masalah penelitian, kemudian mengutip hal-hal yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

¹⁵Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), cet. Ke- 1, h. 82

¹⁶<https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> (diakses pada 21 Januari 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisa Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan *content analysis*¹⁷, yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa isi buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian. Untuk itu metode yang dipakai adalah:

- a. Komparatif, dipakai untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membanding-bandingkan pendapat dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan atau persamaan pendapat dan pendapat mana yang dianggap paling kuat agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹⁸

F.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berbicara secara umum tentang batas aurat khususnya pendapat Imam Syafi’I dan Imam Ibnu Hazm, biografi akan dibahas dalam bab II.

¹⁷ Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014). Cet. Ke – 9, h. 167.

¹⁸ <http://pgsdberbagi.blogspot.co.id/2014/01/penelitian-komparatif.html> (Akses pada 22 januari 2016)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Merupakan biografi Imam Syafi’I dan Imam Ibnu Hazm yang meliputi riwayat hidup. latar belakang intelektual, kondisi sosial serta pemikirannya. Bab ini akan membicarakan secara umum tentang biografi Imam Syafi’I dan Imam Ibnu Hazm dan tinjauan umum tentang batas aurat dalam shalat akan dibahas pada bab III.

BAB III : Merupakan tinjauan umum tentang batas aurat dalam shalat yang meliputi pengertian shalat, kewajiban shalat, syarat shalat, rukun shalat, pengertian aurat, kewajiban menutup aurat, dan batasan aurat.

BAB IV : Perbedaan pendapat Imam Syafi’I dan Imam Ibnu Hazm tentang batas aurat dalam shalat yang meliputi bagaimana pendapat kedua Imam tersebut tentang dimaksudkan bagaimana metode istinbat mereka tentang itu. Bab ini akan membahaskan tentang perbedaan pendapat kedua Imam tersebut dan akan membuat kesimpulan pada bab V.

BAB V : Kesimpulan dan saran-saran.